



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/230 TAHUN 2025 TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Pati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pati Nomor T/27 tanggal 19 Juli 2025 hal Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperbup tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Pati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Pati, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Pati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Pati;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/230 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 18 Juli 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 21 Juli 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Pati dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.860.218.879.000,00	2.860.218.421.000,00	2.860.218.421.000,00
2.	Belanja Daerah	3.122.410.538.000,00	3.122.410.538.000,00	3.122.410.538.000,00
3.	Surplus/Defisit	(262.191.659.000,00)	(262.192.117.000,00)	(262.192.117.000,00)
4.	Pembiayaan Netto	262.191.659.000,00	262.192.117.000,00	262.192.117.000,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer dan target Penerimaan Pembiayaan, antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya pada pos Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pati agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan

- 1) Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp489.180.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp405.090.000,00; dan
- 2) Sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.424.305.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.728.305.000,00;

b. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo

Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.450.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.159.744.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.009.744.000,00;
- 2) Sub kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp29.219.861.900,00, namun pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp30.099.845.900,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp30.125.829.900,00;
- 3) Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp762.900.000,00, namun pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp766.125.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp878.625.000,00;
- 4) Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp319.751.824.900,00, namun pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp318.758.599.900,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp318.401.601.900,00; dan
- 5) Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp208.312.000,00, namun pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp268.312.000,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp328.312.000,00.

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp417.499.300,00, namun pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp617.499.300,00 dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp617.499.300,00.

e. Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp628.975.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan sebesar Rp478.975.000,00.

f. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp268.650.050,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp318.650.050,00; dan
- 2) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp357.853.450,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan sebesar Rp277.828.450,00.

g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp539.106.250,00, namun pada Raperda APBD Perubahan sebesar Rp440.886.250,00; dan
- 2) Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp114.720.000,00, namun pada Raperda APBD Perubahan sebesar Rp154.720.000,00.

h. Inspektorat Daerah

Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.369.332.500,00, namun pada Raperda APBD Perubahan sebesar Rp1.047.781.800,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pati agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Pati dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.870.121.733.000,00 berkurang Rp9.903.312.000,00 menjadi Rp2.860.218.421.000,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp548.507.950.000,00 bertambah Rp53.223.866.000,00 menjadi Rp601.731.816.000,00 atau 21,04% dari total pendapatan daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.321.613.783.000,00 berkurang Rp63.127.178.000,00 menjadi Rp2.258.486.605.000,00 atau 78,96% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Pati terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 78,96% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 21,04% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pati agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Pati dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Pati; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan semula Rp2.189.392.472.000,00 berkurang Rp64.014.178.000,00 menjadi Rp2.125.378.294.000,00 atau menurun sebesar 2,92%; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, dianggarkan semula Rp132.221.311.000,00 bertambah Rp887.000.000,00 menjadi Rp133.108.311.000,00 atau meningkat sebesar 0,67%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33

Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pati agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp862.810.589.000,00 berkurang Rp41.929.770.000,00 menjadi Rp820.880.819.000,00 atau menurun sebesar 4,86% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp648.649.641.000,00 berkurang Rp34.181.073.000,00 menjadi Rp614.468.568.000,00 atau menurun sebesar 5,27%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp61.719.212.000,00 berkurang Rp4.424.190.000,00 menjadi Rp57.295.022.000,00 atau menurun sebesar 7,17%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp5.872.248.000,00 bertambah Rp109.607.000,00 menjadi Rp5.981.855.000,00 atau meningkat sebesar 1,87%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp48.321.096.000,00 bertambah Rp489.235.000,00 menjadi Rp48.810.331.000,00 atau meningkat sebesar 1,01%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp8.253.740.000,00 berkurang Rp1.580.059.000,00 menjadi Rp6.673.681.000,00 atau menurun sebesar 19,14%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp35.968.732.000,00 berkurang Rp2.907.793.000,00 menjadi Rp33.060.939.000,00 atau menurun sebesar 8,08%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp1.892.608.000,00 bertambah Rp2.628.939.000,00 menjadi Rp4.521.547.000,00 atau meningkat sebesar 138,91%;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp17.518.000,00 berkurang Rp2.689.000,00 menjadi Rp14.829.000,00 atau menurun sebesar 15,35%;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp42.028.645.000,00 berkurang Rp1.543.849.000,00 menjadi Rp40.484.796.000,00 atau menurun sebesar 3,67%;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.555.800.000,00 berkurang Rp76.237.000,00 menjadi Rp1.479.563.000,00 atau menurun sebesar 4,90%;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp4.667.213.000,00 berkurang Rp238.683.000,00 menjadi Rp4.428.530.000,00 atau menurun sebesar 5,11%; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp3.864.136.000,00 berkurang Rp202.978.000,00 menjadi Rp3.661.158.000,00 atau menurun sebesar 5,25%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp338.252.347.850,00 bertambah Rp39.137.833.250,00 menjadi Rp377.390.181.100,00 atau meningkat sebesar 11,57%. Pemerintah Kabupaten Pati dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Pati agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Kenaikan alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada :
 - a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, dianggarkan semula Rp11.868.000.000,00 bertambah Rp840.000.000,00 menjadi Rp12.708.000.000,00 atau meningkat sebesar 7,08%; dan
 - b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dianggarkan semula Rp7.176.000.000,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp7.776.000.000,00 atau meningkat sebesar 8,36%.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Pati harus memastikan diantaranya bahwa :

- a. Kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pati harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

5. Terdapat penurunan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp149.480.964.400,00 berkurang Rp7.638.391.000,00 menjadi Rp141.842.573.400,00 atau menurun sebesar 5,11%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Pati antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan semula Rp19.369.830.000,00 berkurang Rp21.130.000,00 menjadi Rp19.348.700.000,00 atau menurun sebesar 0,11%;

- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan semula Rp177.550.000,00 berkurang Rp4.400.000,00 menjadi Rp173.150.000,00 atau menurun sebesar 2,48%;
- c. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan semula Rp173.075.000,00 bertambah Rp90.825.000,00 menjadi Rp263.900.000,00 atau meningkat sebesar 52,48%;
- d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp45.568.000,00 berkurang Rp1.572.000,00 menjadi Rp43.996.000,00 atau menurun sebesar 3,45%;
- e. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan semula Rp46.254.201.000,00 berkurang Rp44.550.500,00 menjadi Rp46.209.650.500,00 atau menurun sebesar 0,10%;
- f. Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan semula Rp918.300.000,00 bertambah Rp81.900.000,00 menjadi Rp1.000.200.000,00 atau meningkat sebesar 8,92%;
- g. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan semula Rp5.201.632.000,00 bertambah Rp20.000.000,00 menjadi Rp5.221.632.000,00 atau meningkat sebesar 0,39%; dan
- h. Belanja Jasa Tenaga Informatika dan Teknologi dianggarkan semula Rp3.785.500.000,00 berkurang Rp1.409.500.000,00 menjadi Rp2.376.000.000,00 atau menurun sebesar 37,23%.

Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD;
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pati agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp4.133.000.000,00 bertambah Rp462.100.000,00 menjadi Rp4.595.100.000,00 atau meningkat sebesar 11,18% yang diantaranya terdapat penambahan anggaran pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung

dianggarkan semula Rp3.653.000.000,00 bertambah Rp662.100.000,00 menjadi Rp4.315.100.000,00 atau meningkat sebesar 18,12%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Pati harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp71.579.982.000,00 berkurang Rp11.481.532.800,00 menjadi Rp60.098.449.200,00 atau 1,92% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

- 1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp196.981.200,00;
- 2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula tidak dianggarkan, pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.107.800.000,00;
- 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan semula Rp15.050.049.000,00 berkurang Rp4.605.605.000,00 menjadi Rp10.444.444.000,00 atau menurun sebesar 30,60%;
- 4) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan semula Rp496.175.000,00 bertambah Rp756.651.000,00 menjadi Rp1.252.826.000,00 atau meningkat sebesar 152,50%;
- 5) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dianggarkan semula Rp6.190.000.000,00 berkurang Rp3.865.000.000,00 menjadi Rp2.325.000.000,00 atau menurun sebesar 62,44%; dan
- 6) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dianggarkan semula Rp8.122.500.000,00 berkurang Rp5.142.360.000,00 menjadi Rp2.980.140.000,00 atau menurun sebesar 63,31%.

b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp15.906.400.000,00 bertambah Rp283.528.000,00 menjadi Rp16.189.928.000,00 atau 0,52% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain :

- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu, dianggarkan semula Rp7.988.400.000,00 bertambah Rp144.028.000,00 menjadi Rp8.132.428.000,00 atau meningkat sebesar 1,80%; dan
- 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu, dianggarkan semula Rp710.000.000,00 bertambah Rp139.500.000,00 menjadi Rp849.500.000,00 atau meningkat sebesar 19,65%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Pati disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,00% atau terdapat sisa anggaran Rp2.742.963.584,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 95,20% atau terdapat sisa anggaran Rp1.025.494.555,00; dan
 - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.
8. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening :
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp16.533.720.000,00 berkurang Rp3.256.352.700,00 menjadi Rp13.277.367.300,00 atau menurun 19,70%;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp3.606.750.000,00 berkurang Rp415.380.000,00 menjadi Rp3.191.370.000,00 atau menurun 11,52%;

- c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp3.964.110.000,00 berkurang Rp1.642.930.000,00 menjadi Rp2.321.180.000,00 atau menurun 41,45%;
- d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp8.274.250.000,00 berkurang Rp3.856.523.000,00 menjadi Rp4.417.727.000,00 atau menurun 46,61%;
- e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp15.722.456.000,00 berkurang Rp3.020.325.000,00 menjadi Rp12.702.131.000,00 atau menurun 19,21%; dan
- f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp33.997.176.800,00 berkurang Rp14.528.846.300,00 menjadi Rp19.468.330.500,00 atau menurun 42,74%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pati agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
 - b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025;
 - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - d. Dalam perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun berikutnya, khusus untuk komponen belanja penunjang operasional kantor sebagaimana tersebut diatas, agar diperhitungkan secara cermat dan mempertimbangkan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD serta capaian realisasi tahun anggaran 2024.
9. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp214.654.903.650,00 bertambah 257.986.491.970,00 menjadi Rp472.641.395.620,00 atau 15,14% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, naik sebesar 7,84% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 7,30%. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah kabupaten Pati harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
10. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
- a. Belanja Modal Alat kantor dan Rumah Tangga, dianggarkan semula Rp3.768.368.800,00 bertambah Rp279.150.400,00 menjadi Rp4.047.519.200,00 atau meningkat 7,41%;
 - b. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, dianggarkan semula Rp4.547.000.000,00 bertambah Rp10.840.105.000,00 menjadi Rp15.387.105.000,00 atau meningkat 238,40%;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium, dianggarkan semula Rp97.350.000,00 bertambah Rp516.790.000,00 menjadi Rp614.140.000,00 atau meningkat 530,86%;
 - d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, dianggarkan semula Rp7.661.532.200,00 bertambah Rp16.517.702.300,00 menjadi Rp24.179.234.500,00 atau meningkat 215,59%;

- e. Belanja Modal Bangunan Gedung, dianggarkan semula Rp17.169.967.650,00 bertambah Rp21.463.241.750,00 menjadi Rp38.633.209.400,00 atau meningkat 125,00%;
- f. Belanja Modal Jalan dan Jembatan, dianggarkan semula Rp104.655.490.000,00 bertambah Rp233.288.574.100,00 menjadi Rp337.944.064.100,00 atau meningkat 222,91%; dan
- g. Belanja Modal Bangunan Air, dianggarkan semula Rp14.202.946.000,00 bertambah Rp10.432.252.520,00 menjadi Rp24.635.198.520,00 atau meningkat 73,45%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pati, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

11. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp12.649.115.000,00 berkurang Rp9.562.084.000,00 menjadi Rp3.087.031.000,00 atau menurun sebesar 75,59%. Pemerintah Kabupaten Pati dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Pati juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

12. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp23.818.110.000,00 berkurang Rp23.818.110.000,00 menjadi sebesar Rp21.868.105.300,00 atau 2,24% dari total belanja

Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp975.360.402.000,00.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp5.148.762.900,00 berkurang Rp173.108.000,00 menjadi sebesar Rp4.975.654.900,00 atau 0,83% dari total belanja Belanja Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp600.095.328.000,00.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp6.790.348.000,00 bertambah Rp272.837.600,00 menjadi sebesar Rp7.063.185.600,00 atau 1,55% dari total belanja Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp456.006.705.000,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp42.086.950,00 berkurang Rp22.610.000,00 menjadi sebesar Rp19.476.950,00 atau 0,35% dari total belanja Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.544.279.000,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp1.588.077.750,00 berkurang Rp1.079.552.750,00 menjadi sebesar Rp508.525.000,00 atau 3,18% dari total belanja Belanja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp15.996.509.000,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp1.417.437.500,00 berkurang Rp181.250.700,00 menjadi sebesar Rp1.236.186.800,00 atau 4,50% dari total belanja Belanja Dinas Sosial sebesar Rp27.492.899.000,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai 1,71% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pati agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

13. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp14.983.564.000,00 berkurang Rp5.405.063.000,00 menjadi Rp9.578.501.000,00 atau 0,31% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pati harus penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pati harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya :

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan rewiu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pati harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

14. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Pati, diantaranya pada rekening :
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan tetap sebesar Rp33.289.620.000,00; dan
 - b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp6.359.169.600,00 bertambah Rp814.464.000,00 menjadi sebesar Rp7.173.633.600,00 atau meningkat 12,81%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Pati dalam menjamin

kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Pati harus mengacu ketentuan tersebut.

15. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillennial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

16. Pemerintah Kabupaten Pati agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
17. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pati harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp70.000.000.000,00 bertambah Rp192.192.117.000,00 menjadi Rp262.192.117.000,00 atau meningkat sebesar 274,56%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Pati harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Pasal 1 angka 2 agar dipindahkan setelah angka 4.
 - c. Pasal 10 ayat (2) agar dihapus.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar :
 - a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001